



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bertempat tinggal di Perum Bumi
Kadumekar Asri Blok B6 Nomor 2, RT.015 RW.005, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx,
RT.013 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/35/III/2015 tertanggal 26 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x, RT.015 RW.005, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK (Purwakarta, 15 Januari 2016 / umur 7 tahun), Pendidikan SD, untuk saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- 2) ANAK (Purwakarta, 13 Februari 2019 / umur 4 tahun), Pendidikan belum sekolah, untuk saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone Termohon dan diakui oleh Termohon;
- b. Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon;
- c. Termohon terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Pemohon merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, yang akibatnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orangtuanya di xxxxxxx xxxxxx, RT.013 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Cecep Sopian Akbar bin Agus Kosasih) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Fani Stepani S.I.Pust binti Maman) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 06 Juli 2023 dan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 14 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Cecep Sopian Akbar Nomor 530/064-265/KDM/VI/2023/Pem tertanggal 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/35/III/2015 tanggal 26 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Darangdan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.042 RW.008, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2015;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x, RT.015 RW.005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 15 Januari 2016 / umur 7 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 13 Februari 2019 / umur 4 tahun);
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone Termohon dan diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Pemohon merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah/sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.008 RW.002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adalah Teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2015;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x, RT.015 RW.005, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 15 Januari 2016 / umur 7 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 13 Februari 2019 / umur 4 tahun);
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone Termohon dan diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Pemohon merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
 - Bahwa saksi pernah/sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 06 Juli 2023 dan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 14 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone Termohon dan diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Pemohon merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama sepuh bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 15 Januari 2016 / umur 7 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 13 Februari 2019 / umur 4 tahun);
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone Termohon dan diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Pemohon merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 26 Maret 2015, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 15 Januari 2016 / umur 7 tahun) dan ANAK (Purwakarta, 13 Februari 2019 / umur 4 tahun);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Januari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone Termohon dan diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan Termohon terlibat hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat Pemohon merasa kewalahan dalam menutupi hutang tersebut, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh Deni Heriansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andi Medyana Abdurachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Deni Heriansyah, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp630.000,00
4. Materai : Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 908/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)